



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 16 TAHUN 1996

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA ANGKUTAN AIR DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1975 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Perubahan yang pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Ijin Usaha Angkutan Sungai dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sekarang ini, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah guna membiayai dan menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, perlu menetapkan kembali Retribusi Ijin Usaha Angkutan Air yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. RI. No. 12 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57) ;
2. Undang-Undang RI No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Drt. No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
3. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 126 Tahun 1979 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam negeri RI No. 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 102 Tahun 1990 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.95/PR.30/Phb.84 Tanggal 1 Mei 1984 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perijinan Usaha di Sektor Perhubungan ;
9. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. S.2/1/18 Tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.95/PR.301/Phb.301/Phb-84 Tanggal 1 Mei 1984 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. 21 Tahun 1985 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA ANGKUTAN AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- e. Ijin Usaha adalah Surat Ijin Usaha Angkutan Air yang diterbitkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kutai atau Pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- f. Alat Angkutan Air adalah semua alat angkutan air yang bermotor atau tidak bermotor yang berbentuk perahu dan kapal yang beroperasi disungai dan danau ;

BAB II NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dikenakan retribusi atas Ijin Usaha Angkutan Air ;
- (2) Obyek retribusi semua alat angkutan air yang bermotor atau tidak bermotor yang berbentuk perahu dan kapal baik diperairan sungai maupun laut ;

- (3) Subyek/Wajib Retribusi ialah setiap pengusaha Koperasi dan Badan Hak lainnya atau perorangan yang melakukan Usaha Angkutan Air ;

BAB III KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

Setiap pengusaha atau Pemilik Angkutan Air yang berdomisili dalam Daerah yang dipergunakan untuk Usaha pengangkutan orang atau barang, diharuskan memiliki Ijin usaha Angkutan Air ;

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Usaha Angkutan Air sebagaimana Pasal 3 diatas, supaya menyampaikan permohonan tertulis diatas kertas bermatrai dengan mengisi formulir yang telah disediakan ;
- (2) dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dilampirkan Surat-surat yang syah yakni :
- a. Surat Pendaftaran Angkutan Air dari Instansi yang berwenang ;
 - b. Sertifikat Kesempurnaan Kapal pedalaman diterbitkan oleh ADPEL/KAHPEL ;
 - c. Bukti Kepemilikan Kapal barunya surat keterangan kepemilikan Kapal yang diketahui oleh Camat setempat ;

BAB IV TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Kepada Pengusaha/Pemilik alat angkutan air yang telah memperoleh ijin usaha diwajibkan membayar Retribusi ijin Usaha Angkutan Air yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Daya Angkutan Orang.

1. Perahu Bermotor	Rp. 3.500,- /per tahun
2. Kapal :	
0 s/d 20 Orang	Rp. 12.500,- /per tahun
21 s/d 40 Orang	Rp. 17.500,- /per tahun
41 Orang keatas	Rp. 22.500,- /per tahun

b. Daya Angkut Barang.

0 s/d 5 Ton	Rp. 10.000,- /per tahun
6 s/d 10 Ton	Rp. 15.500,- /per tahun
11 s/d 20 Ton	Rp. 20.000,- /per tahun
21 s/d 30 Ton	Rp. 25.000,- /per tahun
31 s/d 50 Ton	Rp. 30.000,- /per tahun
51 Ton Keatas	Rp. 40.000,- /per tahun

c. Khusus Kapal Tarik/Angkutan yang mempergunakan mesin, bahan bakar premium/bensin :

0 s/d 3 PK	Rp. 10.000,- /per tahun
4 s/d 15 PK	Rp. 15.000,- /per tahun
16 s/d 25 PK	Rp. 20.000,- /per tahun

26 s/d 35 PK		Rp. 25.000,- /per tahun
36 s/d 45 PK		Rp. 30.000,- /per tahun
46 s/d 60 PK		Rp. 35.000,- /per tahun
61 PK keatas		Rp. 40.000,- /per tahun

d. Khusus Kapal Tarik/Angkutan yang mempergunakan mesin, bahan bakar solar :

0 s/d 3 PK		Rp. 12.500,- /per tahun
4 s/d 15 PK		Rp. 17.500,- /per tahun
16 s/d 25 PK		Rp. 22.500,- /per tahun
26 s/d 35 PK		Rp. 27.500,- /per tahun
36 s/d 45 PK		Rp. 32.500,- /per tahun
46 s/d 60 PK		Rp. 37.500,- /per tahun
61 PK Keatas		Rp. 42.500,- /per tahun

e. Khusus untuk Motor Tempel/Speed Boad :

0 s/d 10 PK		Rp. 5.000,- /per tahun
11 s/d 20 PK		Rp. 7.500,- /per tahun
21 s/d 30 PK		Rp. 10.000,- /per tahun
31 s/d 40 PK		Rp. 12.500,- /per tahun
41 s/d 60 PK		Rp. 17.500,- /per tahun
61 PK Keatas		Rp. 25.000,- /per tahun

f. Khusus untuk Motor Tempel/Speed Boad :

0 s/d 10 PK		Rp. 30.000,- /per tahun
11 s/d 30 PK		Rp. 45.000,- /per tahun
30 s/d 50 PK		Rp. 60.000,- /per tahun
51 PK Keatas		Rp. 75.000,- /per tahun

Pasal 6

Ijin Usaha Angkutan Air diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sedangkan untuk ijin operasi dan trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, didasarkan Surat Keputusan Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 1988 Tanggal 26 Pebuari 1988 ;

Pasal 7

Kepada Pengusaha/Pemilik Angkutan Air diwajibkan mendaftarkan ualang kegiatan Usaha Angkutan Air setiap tahunnya ;

Pasal 8

Bagi Pengusaha Angkutan Air yang memuat atau mengangkut bahan berbahaya (mudah terbakar, menyala atau meledak) selain memiliki Ijin Usaha Angkutan Air, diharuskan pula memiliki Ijin khusus dari Instansi yang berwenang mengadakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Angkutan Air ;

Pasal 9

Kepada petugas pelaksana pungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini, diberikan upah pungut sebesar 5% dari jumlah hasil pungutan ;

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidiki tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Kutai yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Pasal 13

Penyidik Pegawai Negeri sipil membuat Berita Acara setiap tindakan berupa :

- a. Pemeriksaan Tersangka.
- b. Pemeriksaan Rumah.
- c. Pemeriksa Benda.
- d. Pemeriksaan Surat.
- e. Pemeriksaan Saksi.
- f. Pemeriksaan ditempat Kejadian.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabuapten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1975 dan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Perubahan yang pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Ijin Usaha Angkutan Sungai Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi ;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 16 TAHUN 1996
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA ANGKUTAN AIR

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perubahan yang pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Ijin Usaha Angkutan Sungai Dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sekarang ini maupun materi yang diaturnya.

Untuk itu, dalam rangka peningkatan Pendapatan daerah guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu menetapkan mengatur kembali Retribusi Ijin Usaha Angkutan Air dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah selain sebagaimana maksud diatas, juga dalam rangka Peraturan dan Penertiban kegiatan Usaha Angkutan Air dalam Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Kutai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Didasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.95/PR.30/Phb.84 Tanggal 1 Mei 1984.
Pasal 7 : Maksudnya apakah Pengusaha / Pemilik Angkutan Air masih melakukan kegiatan Jasa Angkutan Air
Pasal 8 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 15 Agustus 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,

tdt

H.M. RIFAT SALMANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI.

tdt

DRS.H.A.M. SULAIMAN.

DISYAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur

Tanggal : 23 Desember 1996.
Nomor : 974.503-III.I-013

Kepala Biro Hukum

tdt

A. YASFAR HASIM, SH
NIP. 550 006 102

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 5 Tanggal 20 Januari 1997
Sekretaris Wilayah Daerah

DRS.H. SYAHRIAL SETIA.
NIP. 010 032 006.